



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"**

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR.379 TAHUN 2016, TANGGAL 2 JUNI 2016**

Diberikan Kepada PAUD :

Nama : **WANDIRA KUMARA II MAMBAL**
Alamat : Br Semana Desa Mambal, Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung Telp . 081936003096
Jenis Pendidikan : Taman Kanak- Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggara : YAYASAN GENITRI
Berdiri/ijin lama : Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud.Kab.Badung, Nomor : 60/I.19.4/DS.1998,
Tanggal 6 Januari 1998

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor **379 Tahun 2016**, maka izin operasional diubah terhitung mulai tanggal 2 Juni 2016, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari standar yang berlaku.



Mangupura, 2 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Badung

Drs. Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19601011 198603 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 379 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Drs I DEWA RAI ABADI, M.Si**, (Penyelenggara) Yayasan GENITRI Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) WANDIRA KUMARA II MAMBAL, Nomor : 08/YG/V/2016, Tanggal 31 Mei 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Abiansemal** Nomor : 800/633//Tu/Upt.disdikpora, Tanggal 30 Mei 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 39/PLS/VI/2016, hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD WANDIRA KUMARA II MAMBAL |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak- Kanak (TK) |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat | : Br Semana Desa Mambal , Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Telp. 081936003096 |
| Penyelenggara | : YAYASAN GENITRI |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **2 Juni 2016**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 379 Tahun 2016, Tanggal 2 Juni 2016, maka dengan ini Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung Nomor : 60/I.19.4/DS.1998, Tanggal 6 Januari 1998 Tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Juni 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,**

IKUT WIDIA ASTIKA.

Pembina Utama Muda
Nip.19601011 198603 1 021

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansemal di Abiansemal
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Abiansemal di Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001949.AH.01.04.Tahun 2018**

**TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN GENITRI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I MADE WIDIADA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 27, tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris I MADE WIDIADA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN GENITRI tanggal 13 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018021351100603 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN GENITRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN GENITRI
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 27, tanggal 09 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris I MADE WIDIADA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002580.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 13 Februari 2018